BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 277 /KPTS/III.06/2018

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI KEMETROLOGIAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan Kemetrologian menjadi urusan Pemerintah daerah yang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi kemetrologian, maka perlu ditunjuk Narasumber, pelaksana kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Kegiatan Sosialisasi Kemetrologian;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Kegiatan Sosialisasi Tahun Anggaran 2018, dengan Susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini :

KEDUA : Narasumber sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Narasumber

   Memberikan materi saat sosialisasi kepada pedagang yang memiliki alat UTTP.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

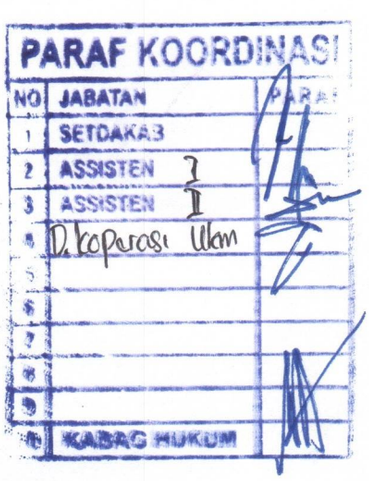
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Februari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing – Masing Anggota Tim.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 277 /KPTS/III.06/2018
TANGGAL : 20 Februari 2018

I. NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI KEMETROLOGIAN

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN
1	1 (SATU) ORANG DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT	NARASUMBER
2	2 (DUA) ORANG UNSUR DINAS PERDAGANGAN KOTA MADYA BANDAR LAMPUNG	NARASUMBER

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperasi Ukm	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

